



Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Agama Pamekasan Kelas IB
Jl. Raya Tlanakan no 9, Pamekasan

Reviu IKU

2023

**REVIU INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU)**



BerAKHLAK > # bangga
melayani
bangsa



pa-pamekasan.go.id



pa.pmk126@gmail.com



089603169776



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Nomor : W13-A29/157.a/OT.01.2/SK/1/2023
TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 - 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, erlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan tentang Pembentukan Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
 8. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
 9. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik.
14. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pamekasan Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19791213.200604.1.007

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ;
- c. Arsip

**LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**
NOMOR : W13-A29/157.a/OT.01.2/SK/1/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024 PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

No	JABATAN	NAMA
1	Pembina	M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy. NIP. 19791213.200604.1.007 Pembina Tingkat I (IV/b)
2	Penanggung Jawab	MASHURI, S.Ag., M.H. NIP. 19770503 200604 1 001 Pembina (IV/a)
3	Pengarah	SUGIANTO, S.Ag. NIP. 19710619.200604.1.001 Pembina / (IV-a)
4	Koordinator	AKHMADI, S.H. 19700609.199103.1.001 Pembina / (IV-a)
		ST KHODIJAH, S.H. NIP. 19650101.199403.2.006 Pembina / (IV-a)
5	Sekretaris	BAMBANG WAHYUDIONO, S.H. NIP. 19791015 201408 1 002 Penata Tk.I (III/c)
6	Anggota	ZAINAL ARIFIN, S.H. NIP. 19640507 198703 1 005 Penata Tk.I (III/d)
		RA. FITROTIN NUZULIYAH, S.Psi., SH, NIP. 19801123 200604 2 002 Penata Tk.I (III/d)
		HERY KUSHENDAR, S.H. NIP. 19820408 200604 1 001 Penata Tk.I (III/d)
		SITI HALIMAH, S.H. NIP. 19820713 200912 2 003 Penata (III/c)
7	Sekretariat	MUZAKKI NIP. 19650311 199203 1 003 Penata Tk.I (III/d)



Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Ketua

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy
NIP. 19791213.200604.1.007



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Nomor : W13-A29/ 157.e /OT.00/SK/1/2023
TENTANG :
TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN 2023

KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan;
 2. Bahwa untuk Menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Pamekasan berlandaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Penetapan indikator Utama Pengadilan Agama Pamekasan
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang-undang Nomor 05 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
11. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tanggal 20 Nopember 2014
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 2 Januari 2023 tentang Pembahasan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Pamekasan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TAHUN 2023**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Pamekasan, dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Bahwa Tim Reviu Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Pamekasan agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja,

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Ketua Pengadilan Agama Pamekasan



M Syaefuddin, S.H.I., M.Sy
NIP. 19791213.200604.1.007

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	<p align="center"> $\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}} \times 100\%$ </p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. • Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase perkara yang tidak mengajukan	<p align="center"> $\frac{\text{Jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya}}{\text{Jumlah perkara}} \times 100\%$ </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		upaya hukum Banding	<p style="text-align: center;">hukum</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hokum Banding. • Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . • Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulanan. • Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 		
3.		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	<p style="text-align: center;">Jumlah perkara yang tidak diajukan hukum kasasi</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100 %</p> <p style="text-align: center;">Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hokum Kasasi. • Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu triwulanan. • Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 		
4.		Index kepuasan pencari keadilan	<p>Jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p> $\frac{\text{Jumlah responden pencari keadilan}}{\text{Jumlah responden pencari keadilan}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para	<p>Jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang}} = 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		pihak tepat waktu	<p>Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA Nomor: 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 		
6.		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>masuk pada tahun berjalan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya 		
7.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	<p>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</p> <hr/> <p>Jumlah perkara Prodeo</p> <p>100 %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. • Perkara prodeo yang diselesaikan adalah (jumlah perkara prodeo yang diajukan dan diselesaikan dengan biaya DIPA 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>maupun prodeo murni) proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bagi satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan 		
8.		Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung Pengadilan</p> <p>100 %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) • Bagi satker yang tidak ada sidang di luar 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			gedung pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKUnya Pengadilan		
9.		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 100 %</p> <hr/> <p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. • Posbakum itu senyatanya melayani 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			semua orang yang tidak mampu membuat surat gugatan/tidak mampu membayar jasa pengacara		
10.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	<p>Jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)</p> <hr/> <p>Jumlah putusan perkara perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)</p> <p>100 %</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. • Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. • Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

